



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PATI

TANGGAL 21 JULI 2004 NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, OPERASIONAL,  
PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2005

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun belanja rutin pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan karena adanya penambahan ketentuan tentang Honorarium untuk Staf Ahli dan Uang Representasi untuk Pejabat Negara, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Pati tanggal 3 Maret 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005, perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 ;
16. Peraturan Bupati Pati tanggal 3 Maret 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PATI TANGGAL 21 JULI 2004 NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, OPERASIONAL, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2005.

Pasal I

Sebagian ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 halaman 163 Romawi IV Huruf C Honorarium setelah angka 5 ditambah 1 angka baru yaitu angka 6 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2005 halaman 2 setelah angka 4 ditambah 1 angka baru yaitu angka 5 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 1 Agustus 2005

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
GAL	NAMA	KEPALA KORON/DIPUS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
22-7- 2005	Agokan yo, S.E.M.M	Ymt. Kabag Lendag.	

Diundangkan di Pati

pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas






SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 14

Wk: 517

26-7-05

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG H. D. M	
KASUBAG PER U U A N	

Lampiran : Peraturan Bupati Pati  
 Tanggal :  
 Nomor :

**STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, OPERASIONAL, PEMELIHARAAN  
 PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2005**

No	Jenis Pekerjaan	Perincian Kegiatan	Satuan	Indeks Honorarium	Keterangan
		3. Menyusun Karya Ilmiah	1 lembar	25.000,-	
		4. pengawas Ujian	1 jam 45'	11.000,-	
C.	Honorarium	1. Pejabat Pengadaan Barang	kegiatan	100.000,-	
		2. Pemegang Kas Gaji	bulan	100.000,-	
		3. Pembantu Pemegang Kas	bulan	50.000,-	
		4. Pengurus Barang	bulan	40.000,-	
		5. Upah/Honor Peneliti perkegiatan dari pihak ketiga :			
		- Peneliti	Orang/jam	15.000,-	Maks 300 jam kerja
		- Pembantu Peneliti	Orang/jam	10.000,-	Maks 700 jam kerja
		6. Honorarium Staf Ahli			
		- Tingkat Pasca Sarjana	Orang/Bln	400.000,-	
		- Tingka Sarjana	Orang/Bln	325.000,-	
		- Tingkat Sarjana Muda	Orang/Bln	300.000,-	
		- Tingkat Sekolah Menengah Umum	Orang/Bln	275.000,-	

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (LUMPSUM)	PERINCIAN UANG/BIAYA			KETERANGAN
				PENGINAPAN DAN MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU	
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi :	1. Luar Jawa, DKI, Jabar dan Jatim					1. Biaya perjalanan Dinas diberikan secara Lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas.
	a. Ketua/Wakil ketua dan anggota DPRD	a. Golongan IV	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	2. Biaya Perjalanan Dinas bagi : - Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tk A sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - Bupati dan Wakil Bupati sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap
	b. Bupati dan Wakil Bupati.	b. Golongan III	Rp. 260.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	
	c. Pejabat/PNS Pusat/Daerah	c. Golongan II	Rp. 220.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
		d. Golongan I	Rp. 180.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	
		e. Kontrak / Sopir	Rp. 150.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	
		2. Rata - rata (Jateng dan DIY)					
		a. Golongan IV	Rp. 250.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	
		b. Golongan III	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	
		c. Golongan II	Rp. 150.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	
		d. Golongan I	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
		e. Kontrak / Sopir	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	
		3. Perjalanan Pergi-pulang sehari lebih dari 6 jam :					
		a. Golongan IV	Rp. 100.000,-				
		b. Golongan III	Rp. 80.000,-				
		c. Golongan II	Rp. 60.000,-				
		d. Golongan I	Rp. 50.000,-				
		e. Kontrak / Sopir	Rp. 40.000,-				

.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8
----	----	----	----	----	----	----	----

Perjalanan Pergi pulang sehari kurang dari 6 jam

- a. Golongan IV Rp. 50.000,-
- b. Golongan III Rp. 40.000,-
- c. Golongan II Rp. 30.000,-
- d. Golongan I Rp. 25.000,-
- e. Kontrak / Sopir Rp. 20.000,-

Khusus Sopir untuk perjalanan dalam Daerah Kab. Pati

- a. Golongan II Rp. 20.000,-
- b. Golongan I Rp. 17.000,-
- c. Tenaga Kontrak Rp. 15.000,-

4. Perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dengan Kapal laut/sungai yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan.

a. Tanpa makan :

- A (Gol.IV) Rp. 60.000,-
- B ( Gol. III) Rp. 50.000,-
- C ( Gol. II ) Rp. 40.000,-
- D ( Gol. I ) Rp. 25.000,-

b. Dengan makan :

- A (Gol.IV) Rp. 40.000,-
- B ( Gol. III) Rp. 35.000,-
- C ( Gol. II ) Rp. 30.000,-
- D ( Gol. I ) Rp. 25.000,-

3. Uang transpot Pergi-pulang (PP) bagi yang menginap dibayarkan kepada :
  - a. Perjalanan luar Pulau Jawa.
  - b. Perjalanan ke DKI, Jabar, Jatim.
 Transpot PP dihitung tersendiri
4. Untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah menggunakan standart kurang dari 6 jam.
5. Pejabat Eselon II,III dan IV tidak mendapat perjalanan Dinas dalam daerah dari pos Biaya Administrasi Umum
6. Untuk melaksanakan rapat/kegiatan lain bagi peserta daerah yang diharuskan menyettor kepada Panitia Penyelenggara, tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan, tetapi dibayar melalui " Biaya Rapat" Dinas masing-masing.
7. Untuk perjalanan dinas keluar negeri menggunakan standart Pemerintah Pusat sesuai ( Surat Men.Keu tanggal 3 April 1992 No. S-344/MK.03/1992 )

No	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Orang / per hari				Keterangan
			Ibukota Propinsi		Non Ibukota Propinsi		
			Bermalam	Tidak Bermalam	Bermalam	Tidak Bermalam	
	5. Uang Representasi						
	a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD	250.000	125.000	200.000	100.000	- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 7 / KMK. 02 / 2003 tanggal 3 Januari 2003.  - Uang Representasi diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 6 jam.	
	b. Bupati / Wakil Bupati	300.000	150.000	250.000	125.000		

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA SADAP/DINAS/KANTOR/PAGIAN	PARAF
22-7-2006	Oya Kar yo, SE.MM	Jnd. Kabag. Winkap.	

4

PENELITIAN PERDA/KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm &amp; Ken</i>	
KAPAS HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	UMKAP

BUPATI PATI

TASIMAN